

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah impian dari setiap insan yang telah berumah tangga. Mengasuh dan membimbing anak adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang ibu dan ayah. Menjadi orang tua ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu membimbing dan mengarahkan anaknya untuk menjadi lebih baik (Ni'mah, 2016). Anak sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada manusia harus dilindungi dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Perhatian orang tua adalah kesadaran jiwa orang tua dalam memperhatikan anaknya, terutama dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam segi emosi maupun materi (Nurfina, 2019).

Anak sesungguhnya menjadi pelengkap kebahagiaan dari suatu keluarga kecil. Dalam kehidupan sepasang suami istri kehadiran anak yang selalu ditunggu-tunggu akan menjadi kesempurnaan dalam hidup berumah tangga (Erzad, 2017). Pada hakikatnya setelah menjadi orang tua, seseorang akan memiliki multiperan yang tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga diri dan memenuhi kebutuhan sendiri, namun juga wajib menjaga dan menafkahi anak. Peran dan tanggung jawab orang tua yang sesungguhnya terhadap anak yaitu menyediakan segala sesuatu kebutuhan serta memberikan nafkah kepada anak (Kartini, 2020).

Menurut Hadi (2016), manusia yang terlahir di dunia memiliki empat macam kebutuhan, yaitu kebutuhan akan perlindungan, kebutuhan mengenai pengalaman, kebutuhan untuk mendapatkan tanggapan, dan kebutuhan untuk dikenal. Namun, terkadang kebutuhan ini bertentangan dengan fakta yang terjadi. Berdasarkan data ACF (*Administrasi Children & Family*) pada tahun 2017, sebanyak 3.534.000 juta anak di dunia menjadi subjek penyidikan atau penanganan alternatif dan sebanyak 678.000 anak ditetapkan menjadi korban penganiayaan di tahun 2018 dengan rincian sebanyak 60,8% anak menjadi korban pengabaian, 10,7% anak dianiaya secara fisik, dan 7% anak dilecehkan secara seksual.

Greenbaum dkk, menyatakan bahwa pelantaran anak (*child neglect*) adalah kegagalan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak (dalam Horwath, 2013). Kegagalan pemenuhan kebutuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor anak itu sendiri, masyarakat, keluarga bahkan orang tua kandung (Howard dkk, 2000). Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan makanan bergizi, tempat tinggal yang memadai, pakaian, kebersihan, dukungan emosional, cinta dan afeksi, pendidikan, keamanan (Himawati, 2016).

Aspek *child neglect* menurut Straus, Kinard, & William (1995), yaitu: a) *physical need* kegagalan menyiapkan kebutuhan nutrisi yang penuh, pakaian, tempat tinggal, dan pengawasan medis, b) *emotional need* yang mengarah pada kegagalan memberikan kasih sayang dan dukungan, c) *supervision need* yang mengarah pada kegagalan pengawasan dan perhatian pada anak, d) *cognitive need*

yang mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kognitif seperti membantu pekerjaan rumah dan sekolah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak, diantaranya faktor minimnya kesadaran orang tua, lingkungan, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak. Suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan orang tua dengan baik menjadi pemicu ketidaknyamanan dan kemarahan dalam hidup hingga terjadilah pelampiasan kekerasan yang menjadi indikasi penelantaran pada anak (Asyifa, 2017). Faktor lain yang utamanya juga mendukung dialaminya pengabaian pada anak adalah dikarenakan faktor ekonomi, orang tua yang memiliki tekanan sosial, pendidikan minim, masalah kesehatan, ekonomi rendah, masalah keuangan, atau pengangguran dapat menjadi pemicu terjadinya pengabaian pada anak (Agustin dkk, 2018).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Namun dalam hal ini fakta menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai terhadap upaya tersebut sebagai perlindungan anak. Berdasarkan data dari Stoltenborg, dkk (2013) estimasi kejadian penelantaran anak adalah sebesar 16,3% pengabaian secara fisik dan 18,4% adalah bentuk pengabaian secara emosional.

Sebuah studi yang diprakarsai oleh *national center on child abuse and neglect*, menetapkan bahwa 65% dari kasus penganiayaan anak yang terlibat dalam hal mengabaikan anak (Azcasa.org dalam Subagyo, 2012). Penelitian ini melaporkan bahwa 996.600 anak-anak telah menjadi korban pengabaian selama tahun dilaksanakan penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bentuk pengabaian diantaranya adalah mengabaikan dalam bentuk fisik, mengabaikan dalam bentuk pendidikan, dan mengabaikan dalam bentuk emosi.

Mengabaikan dalam bentuk fisik, mendapatkan presentase angka 51% yang melibatkan 507.000 anak-anak, dan mengabaikan dalam bentuk pendidikan menyumbang angka 29% setara dengan 285.900 anak-anak, sedangkan mengabaikan dalam bentuk emosi mendapatkan presentase angka sebesar 20% dengan 203.000 anak-anak (Azcasa.org dalam Subagyo, 2012). Pengabaian terhadap anak merupakan bagian dari kekerasan, seperti yang telah tertera pada pasal 1 ayat 15a UU RI nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pengabaian anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU, 2014).

Berdasarkan bank data perlindungan anak tahun 2016-2019, komisi perlindungan anak Indonesia mencatat kasus anak terabaikan (terlantar) dengan masalah kesejahteraan sosial sebesar 90 kasus yang tercatat pada tahun 2016, 144 kasus yang tercatat pada tahun 2017, 152 kasus yang tercatat pada tahun 2018, dan 159 kasus yang tercatat pada tahun 2019. Kemudian untuk kasus anak korban

terabaikan ekonomi (hak nafkah) tercatat 183 kasus pada tahun 2016, 147 kasus pada tahun 2017, 163 kasus tahun 2018, 182 kasus pada tahun 2019, dan 239 kasus pada tahun 2020 (KPAI, 2021).

Berdasarkan kasus anak terabaikan dengan masalah kesejahteraan sosial dan kasus anak korban terabaikan ekonomi (hak nafkah) yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari tahun ketahun yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Menurut Unicef faktor ekonomi atau kemiskinan adalah penyebab dari hampir semua tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia (Unicef, 2020).

Berdasarkan penelitian Taufiq (2009) disimpulkan bahwa orang tua dengan pendapatan sangat kecil memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan pengabaian terhadap anak dibandingkan dengan tingkat ekonomi yang besar. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil peneitian yang telah dilakukan oleh Siti, yang mendapatkan hasil bahwa faktor perekonomian menjadi salah satu penyebab terjadinya *child neglect* (Siti, 2017).

Mengutip dari badan pusat statistik pada maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin diindonesia memiliki 4,49% dengan demikian rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebsar Rp.2.121.637,00 (Statistik, 2021). Selaras dengan angka tersebut Badan Pusat Statistik DIY (2020) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) D.I Yogyakarta pada Februari 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan TPT di Februari 2020 dengan jumlah 3,38%. Masih tingginya angka

kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial dan keluarga).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap enam orang tua di Yogyakarta pada tanggal 01 Oktober 2021, pertanyaan wawancara disusun berdasarkan aspek *child neglect*. Dalam wawancara tersebut lima subjek menyatakan bahwa kelima subjek mengalami kegagalan dalam pemenuhan segala aspek kebutuhan anak karena status ekonomi yang sulit. Kegagalan pemenuhan aspek kebutuhan tersebut menurut Horwath (2013) antara lain, gagal dalam memberikan perawatan dasar, gagal memastikan keamanan, gagal dalam memberikan kehangatan emosi, kegagalan stimulasi, kegagalan memberikan bimbingan, dan stabilitas. Kelima subjek mengatakan kesulitan ekonomi karena tidak bekerja menjadi hambatan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan tersebut. Satu diantaranya menyatakan meski tidak bekerja subjek tetap dapat memenuhi kebutuhan anak. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah lima dari enam subjek terindikasi kecenderungan melakukan *child neglect*.

Penelantaran anak (*child neglect*) dapat mengganggu kesejahteraan psikologis dapat menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak akan memiliki agresi dan rasa takut tingkat tinggi karena rasa kecewa, keluhan psikosomatis, memunculkan perasaan bersalah, simtom depresi, serta penarikan diri dari sosial (Anggadewi, 2007). Selain itu, pengabaian ini dapat berujung depresi, frustrasi, apatis, sampai meningkatnya risiko bunuh diri (Huraerah, 2006).

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwa kasus pengabaian pada anak (*child neglect*) masih terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan mengingat, UU No 23 Pasal 26 semestinya *child neglect* tidak harus terjadi mengingat setiap manusia memiliki hak untuk setiap kebutuhannya, dan orang tua memiliki tanggung jawab atas kebutuhan tersebut. Faktor perekonomian menjadi salah satu penyebab terjadinya *child neglect* (Siti, 2017). Oleh sebab itu, penelitian *child neglect* penting untuk dilakukan.

Hussein & Ahmed (2014) menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *child neglect* yaitu, emosi negatif orang tua, orang tua yang tidak konsisten, serta *alexithymia* yang muncul dari perilaku orang tua (baik ibu & ayah). Pengalaman trauma penelantaran yang sama dimasa lalu yang dialami oleh orang tua juga menjadi salah satu penyebab orang tua cenderung mengalami *alexithymia*, setelah mengalami *alexithymia* orang tua melakukan pengabaian yang sama terhadap anak (Aust, 2013). Oleh sebab itu *alexithymia* merupakan salah satu faktor yang signifikan dengan indikasi terjadinya *child neglect* (Hund, 2006).

Peneliti memilih variabel *Alexithymia* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *child neglect* karena pada umumnya banyak individu mulai dari anak, remaja bahkan orang dewasa sulit mengungkapkan secara lisan tentang marah yang mereka rasakan (Al-Baqi, 2015). *Alexithymia* didefinisikan sebagai kesulitan seseorang dalam mengidentifikasikan perasaan verbal dan emosi dalam diri, diperkirakan ada dua jenis *alexithymia* yang berbeda: *alexithymia* primer (atau sifat) dan sekunder (atau keadaan) (Hemming dkk, 2019).

Adapun aspek *alexithymia* menurut Fernández- Rivas & Cabaco, A.S. (2002) adalah ketidakmampuan menjelaskan dan menggambarkan perasaan, kesulitan membedakan perasaan sensasi fisik, kurangnya kapasitas intropeksi, kecenderungan konformisme sosial, dan kurangnya kapasitas fantasi. Individu dengan *alexithymia* memiliki kesulitan mengenali keadaan emosional yang sedang dialami. Penderita *alexithymia* yang tidak dapat mengungkapkan perasaan dan emosi ini memiliki hubungan interpersonal yang buruk (Thompson, 2009).

Berkaitan dengan orang tua yang tidak bekerja dan dalam kondisi tidak mampu memenuhi setiap dasar kebutuhan dapat menjadi adiksi dan faktor munculnya *alexithymia* (Mabruri, n.d, 2021). Moormann, dkk (2012) menyatakan bahwa *alexithymia* secara signifikan berkorelasi dengan frekuensi, posisi kekuasaan, dan tekanan emosional. Menurut Taylor, dkk (2004) *alexithymia* diyakini juga sebagai mekanisme pertahanan yang dapat mengurangi kesadaran akan perasaan tertekan. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan *alexithymia* seringkali dikaitkan dengan terjadinya *child neglect* oleh orang tua.

Menurut penelitian dari Brown, dkk (2019) membuktikan bahwa subjek orang tua dengan *alexithymia* lebih banyak melakukan *child neglect* dibandingkan subjek usia dewasa muda. Didukung penelitian terdahulu oleh Estugra, TN (2019) mengungkapkan bahwa orang tua dengan *alexithymia* yang besar berisiko memiliki potensi *child neglect* yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa *alexithymia* penting untuk diteliti. Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect* masih sangat minim dilakukan.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect*.

Penelitian dari Estugra, TN (2019) telah menemukan hubungan *alexithymia* pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Pada penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengungkap hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect* pada orang tua yang tidak bekerja yang belum pernah dilakukan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah apakah ada hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect* pada orang tua yang tidak bekerja?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect* pada orang tua yang tidak bekerja.

2. Manfaat

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan khususnya untuk bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai hubungan antara *alexithymia* dengan *child neglect* pada orang tua yang tidak bekerja bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas hasil penelitian sebelumnya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara khusus untuk peneliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat berkaitan dengan *child neglect* disekitar lingkungan tempat tinggal. Penelitian ini tentang *alexithymia* yang menyebabkan terjadinya *child neglect*, oleh karena itu orang tua diharapkan untuk bisa lebih membuka diri lagi kepada orang terdekat untuk menghindari kemungkinan terjadinya *child neglect*.